

SEJARAH KELAHIRAN DEKLARASI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HAK ASASI PETANI DAN ORANG YANG BEKERJA DI PEDESAAN

Voting Result:

IN FAVOUR	121
AGAINST	8
ABSTENTION	54

Perjuangan Serikat Petani Indonesia dalam
Mendorong Perumusan Hak Asasi Petani
dari Tingkat Lokal sampai Global



Tentang Serikat Petani Indonesia

Serikat Petani Indonesia (SPI) didirikan oleh sejumlah pejuang petani Indonesia pada 8 Juli 1998 di Kampung Dolok Maraja, Desa Lobu Ropa, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ketika dideklarasikan Saat itu organisasi ini diberi bernama Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), yang kemudian bertransformasi menjadi Serikat Petani Indonesia (SPI) pada tahun 2007. Kelahiran SPI adalah hasil dari perjalanan panjang perjuangan petani Indonesia demi memperoleh kebebasan untuk menyuarakan pendapat, berkumpul dan berorganisasi guna memperjuangkan hak-haknya yang telah ditindas dan dihisap oleh rezim orde baru selama 33 tahun.



Serikat Petani Indonesia
Jl. Mampang Prapatan XIV, No.5
Jakarta - Indonesia 12790
Telp. +62 21 7991890
Email: spi@spi.or.id
Web: www.spi.or.id

Pengantar

Pada 17 Desember 2018 lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengesahkan Deklarasi tentang Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan (*United Nations Declaration on the Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas* - UNDROP) di Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Dengan disahkannya UNDROP, para petani maupun orang yang berada di pedesaan memiliki sebuah set instrumen yang mengatur tentang pengakuan hak-hak petani dan orang yang bekerja di pedesaan, serta upaya untuk pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut.

Buklet ini berupaya untuk memberikan informasi mengenai UNDROP, yang sampai saat ini masih belum diketahui banyak oleh masyarakat umum, bahkan oleh para petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Buklet ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yakni **pertama**, deskripsi singkat terkait UNDROP, yakni mengenai isi dan mekanisme formal yang dilaluinya; **kedua** sejarah ringkas mengenai perjuangan Serikat Petani Indonesia (SPI) di tingkat lokal, yang menjadi dasar bagi ide-ide hak asasi petani, isi atau konten dari UNDROP, dan bagaimana SPI mendorong agar isu hak asasi petani menjadi sebuah kerangka perjuangan baru di tingkat nasional; dan **ketiga**, dinamika pembahasan UNDROP, dari pembahasan di tingkat lokal, menuju, nasional sampai dengan di tingkat internasional. Bagian ini juga akan membahas bagaimana perjuangan SPI dalam mendorong UNDROP diadopsi sebagai instrumen perlindungan HAM di PBB.

Deskripsi Singkat Tentang UNDROP

Lahirnya UNDROP sebagai instrumen HAM diputuskan oleh resolusi 73/165 Majelis Umum PBB pada tanggal 17 Desember 2018. Dalam pengambilan keputusan terkait pengesahan UNDROP, tercatat 122 negara menyatakan setuju, 8 menolak, dan 54 abstain. Sebelumnya, usulan pengesahan UNDROP sendiri sudah diadopsi terlebih dahulu oleh Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, pada tanggal 28 September 2018 melalui resolusi A/HRC/RES/39/12. Instrumen yang pertama kali diformulasi ke dalam 10 pasal ini telah bertransformasi ke dalam 28 pasal (lihat tabel 1).

**UN GENERAL ASSEMBLY VOTE ON THE UNITED NATIONS
DECLARATION ON THE RIGHTS OF PEASANTS AND OTHER
PEOPLE WORKING IN RURAL AREAS - 17 DECEMBER 2018**



Gambar 1 - Peta Negara - Negara yang Mendukung ataupun Menolak ketika Pengambilan Keputusan Pengesahan UNDROP di New York, 17 Desember 2018

Proses UNDROP dalam mekanisme PBB baik di Dewan HAM maupun Majelis Umum telah memakan waktu dari tahun 2013 hingga 2018, yang mana proses perundingannya banyak dilakukan di dalam sebuah Kelompok Kerja Antarnegara (*Open-Ended Intergovernmental Working Group on The Rights of Peasant and Other People Working in Rural Areas*).

Kelompok kerja ini dibentuk berdasarkan mandat Dewan HAM pada tanggal 11 Oktober 2012 dalam resolusi A/HRC/RES/21/19. Mulai dari dibentuk hingga pengadopsian UNDROP, kelompok kerja ini telah menyelenggarakan 5 sesi pertemuan yang tiap sesinya diisi dengan langkah-langkah negosiasi, baik terkait isi maupun kedudukan UNDROP itu sendiri dalam kerangka HAM internasional.

Tabel 1
Poin-Poin Penting dalam UNDROP

PASAL 1	Definisi
PASAL 2	Kewajiban Negara
PASAL 3	Kesamarataan dan non-diskriminasi
PASAL 4	Hak Petani Perempuan dan Perempuan yang Bekerja di Wilayah Pedesaan
PASAL 5	Hak atas Sumber Daya Alam dan Hak untuk mengembangkannya
PASAL 6	Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan
PASAL 7	Kebebasan untuk Berorganisasi
PASAL 8	Kebebasan untuk berpendangan, menyampaikan pendapat dan berekspresi
PASAL 9	Kebebasan untuk Berasosiasi
PASAL 10	Hak untuk Berpartisipasi
PASAL 11	Hak untuk Informasi Produksi, Komersialisasi dan Distribusi
PASAL 12	Akses untuk Keadilan
PASAL 13	Hak untuk Bekerja

PASAL 14	Hak untuk Keamanan dan kesehatan dalam Bekerja
PASAL 15	Hak untuk Pangan dan Kedaulatan Pangan
PASAL 16	Hak untuk pendapatan yang layak dan kehidupan dan faktor produksi
PASAL 17	Hak untuk tanah dan sumberdaya lainnya
PASAL 18	Hak untuk lingkungan yang sehat, bersih, dan aman
PASAL 19	Hak atas benih
PASAL 20	Hak atas keanekaragaman hayati
PASAL 21	Hak untuk air dan sanitasi
PASAL 22	Hak untuk keamanan sosial
PASAL 23	Hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai
PASAL 24	Hak untuk perumahan yang layak
PASAL 25	Hak untuk pendidikan dan pelatihan
PASAL 26	Hak kebudayaan dan pengetahuan tradisional
PASAL 27	Tanggung jawab dari UN dan organisasi internasional lainnya
PASAL 28	Umum

Serikat Petani Indonesia dan Perjuangan Merumuskan Hak Asasi Petani di Indonesia

Pelanggaran hak dan diskriminasi terhadap petani dan orang yang bekerja di pedesaan marak terjadi di Indonesia semasa pemerintahan Orde Baru. Paradigma 'developmentalisme' pemerintahan Orde Baru, yang diejawantahkan dalam bentuk pembangunan dan industri ekstraktif di sektor-sektor agraria, mengakibatkan tersingkirnya petani di Indonesia. Hal tersebut mengancam kelangsungan hidup kaum tani dan masyarakat pedesaan, dan mengakibatkan terjadinya konflik agraria, fenomena perampasan tanah (*land grabbing*), sampai dengan hambatan-hambatan bagi petani untuk mengakses faktor-faktor produksi yang ada.

Kondisi yang dialami oleh mayoritas petani dan masyarakat pedesaan Indonesia tersebut kemudian mendorong munculnya kesadaran mengenai kondisi obyektif terkait hak-hak petani yang kerap kali dilanggar, dan bagaimana seharusnya hak-hak tersebut dilindungi dan diakui oleh negara. Kesadaran atas pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak petani kemudian menjadi perbincangan dan pembahasan di tataran organisasi petani, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pegiat agraria di berbagai wilayah Indonesia. Melalui forum-forum petani, diskusi dan lainnya, ide mengenai hak-hak asasi petani mulai diperbincangkan dan dibahas sejak awal periode 1990-an sampai berakhirnya rezim Orde Baru.

Secara khusus, di tataran internal SPI ide mengenai hak asasi sudah menjadi pembahasan oleh Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU), yang merupakan salah satu anggota dari SPI, yakni dengan merumuskan 7 butir Hak Asasi Petani pada tahun 1996.

Hak-hak asasi petani tersebut kemudian digunakan sebagai isi pamflet oleh anggota-anggota SPSU dalam setiap aksi maupun forum-forum petani di wilayah.

Pada tahun 2000, SPI kemudian mengadakan loka karya di Medan untuk membahas reformasi agraria. Dalam loka karya tersebut, persoalan mengenai hak asasi petani juga menjadi pembahasan, yakni mengenai 'Konsep Operasional Perlindungan Hak-Hak Petani'. Hal ini berangkat dari upaya SPI untuk merumuskan bagaimana agenda penegakan hak asasi petani, sebagai bagian dari hak asasi manusia, dapat beriringan dengan agenda pembaruan agraria yang muncul pasca berakhirnya pemerintahan Orde Baru.



Gambar 2 - Para Peserta Loka Karya 'Perumusan Konsep Operasional Perlindungan Hak-Hak Petani' di Medan, 6-9 September 2000

Upaya untuk membakukan beragam kesadaran dan pandangan hak asasi petani yang berkembang pada saat itu menjadi sebuah kerangka perjuangan kemudian diinisiasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, dengan menginisiasi sebuah kegiatan yakni Konferensi Nasional Pembaharuan Agraria untuk Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Petani di Cibubur, Jawa Barat pada tanggal 17 hingga 20 April 2001 (selanjutnya disebut dengan Konferensi Cibubur).

Konferensi Cibubur menjadi wadah bagi Serikat Petani Indonesia, bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil, LSM dan pegiat agraria di Indonesia untuk berdiskusi dan urun rembuk dalam merumuskan konsep mengenai hak asasi petani. Konferensi Cibubur kemudian menghasilkan beberapa dokumen dan keputusan penting dalam membentuk kerangka awal UNDROP, yakni 'Deklarasi Hak-Hak Asasi Petani Indonesia' yang terdiri dari 8 Bagian, dan 67 butir. (lihat tabel 2).



Gambar 3 - Henry Saragih selaku Ketua Umum FSPI (paling kanan dalam foto) bersama dengan HS Dillon (ketiga dari kanan) di Konferensi Nasional Pembaruan Agraria, Cibubur, 2001

Tabel 2

Pasal-pasal Hak Asasi Petani hasil dari Konferensi Nasional Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani di Cibubur tahun 2001

PASAL 1	Hak atas hidup
PASAL 2	Hak atas penguasaan dan pemakaian sumber daya alam dan kemampuan pribadi
PASAL 3	Hak atas produksi
PASAL 4	Hak atas konsumsi
PASAL 5	Hak akan pemasaran produk dan pengadaan asupan, jaminan mutu dan hak kekayaan intelektual akan produknya
PASAL 6	Hak akan keberorganisasian
PASAL 7	Hak akan melanjutkan keturunannya serta makhluk hidup lainnya yang menjamin kelangsungan hidupnya
PASAL 8	Hak akan ekspresi atau pengungkapan

Arti penting dari Konferensi Cibubur masih dapat dilihat sampai dengan saat ini. Tanggal 20 April, yang merupakan hari dikeluarkannya 'Deklarasi Hak Asasi Petani Indonesia' diperingati sebagai 'Hari Hak Asasi Petani Indonesia'.

Perjalanan UNDROP: Dari Petani di Tingkat Lokal ke Masyarakat Dunia

Pasca Konferensi Cibubur, SPI membawa hasil rumusan ke ranah internasional. Dengan memanfaatkan jejaring global yang tergabung di dalam La Via Campesina (LVC), SPI berupaya memperjuangkan hak asasi petani menjadi sebuah alat perjuangan baru bagi petani di dunia. Pada tahun 2002, Serikat Petani Indonesia membawa hasil rumusan hak asasi dari Konferensi Cibubur ke Rapat Regional La Via Campesina Asia Tenggara dan Asia Timur di Jakarta.

Rapat Regional La Via Campesina ini kemudian mengadopsi sebuah Deklarasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Petani. Deklarasi di tingkat regional ini menjadi kemajuan proses globalisasi isu hak asasi petani-dari tingkat nasional dan pada saat itu menjadi sah sebagai dokumen dan proses perjuangan di tingkat regional.

Setelah rapat regional ini, marak pula proses globalisasi isu hak asasi petani di internal La Via Campesina-yang menyadarkan anggota gerakan petani global bahwa pelanggaran hak-hak mendasar petani juga terjadi di seluruh dunia: bukan hanya di Indonesia, atau Asia saja. La Via Campesina lalu berinisiatif bersama dengan *FoodFirst Information and Action Network* (FIAN) Internasional beserta Centre Europe-Tiers Monde (CETIM) untuk mulai membuat laporan terkait pelanggaran-pelanggaran hak asasi petani yang selanjutnya dilaporkan ke hadapan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (sebelum berubah menjadi Dewan HAM PBB) pada tahun 2004, 2006 dan 2008.

Kemudian, momen puncak selanjutnya adalah Konferensi Internasional Hak Asasi Petani di Jakarta yang diadakan pada tahun 2008 dan dihadiri oleh ratusan organisasi anggota La Via Campesina di dunia serta ribuan anggota SPI. Setelah konferensi ini, naskah dibawa ke forum pengambilan keputusan tertinggi La Via Campesina, yakni Konferensi ke-5 La Via Campesina di Maputo, Mozambik.



Gambar 4 - Peserta Konferensi Internasional Hak Asasi Petani di Jakarta Tahun 2008

Krisis pangan global yang terjadi pada tahun 2007-2008, menjadi momentum untuk mengkampanyekan HAP sebagai sebuah instrumen perlindungan petani di seluruh dunia. Krisis pangan global yang terjadi menunjukkan bahwa sistem pertanian dan pangan global saat ini, yang dicirikan dengan penguasaan oleh korporasi besar, industri pertanian monokultur yang ekstraktif dan tidak ramah lingkungan, telah gagal. Sistem pertanian dan pangan global yang sama pula telah melanggar hak-hak fundamental petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Problemnya bukan soal ketersediaan pangan, namun tidak adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia terutama

kepada petani dan orang yang bekerja di pedesaan. Para produsen pangan inilah yang paling menderita karena krisis pangan global 2007-2008 tersebut.

Menyikapi krisis pangan global tersebut, Majelis Umum PBB di New York dan Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa membentuk *“High-Level Panel on the Global Food Crisis and the Right to Food”* dimana La Via Campesina diminta untuk segera bersama pelaku penting lainnya menilik krisis pangan dan membangun kerangka hak asasi manusia.



Gambar 5 - Henry Saragih (Ketua Umum SPI sekaligus Koordinator Umum La Via Campesina) menyampaikan pidato di FAO dalam *High-Level Panel on the Global Food Crisis and the Right to Food*

La Via Campesina menjawab bahwa hak asasi petani adalah mendasar dalam perang melawan kelaparan dan diskriminasi terhadap penduduk pedesaan di seluruh dunia. Perlindungan hak asasi petani ini secara langsung membangun perlindungan pangan dunia, perlindungan sumber daya penting untuk semua, dan perlindungan sistem pangan yang berkeadilan. Pada tahun 2009, Badan Penasihat Dewan HAM PBB (*Advisory Council*) melakukan studi tentang diskriminasi hak asasi petani dalam konteks hak atas pangan.

Pada bulan Maret 2012, Badan Penasihat ini lalu mempresentasikan studi lebih lanjut tentang pemajuan hak-hak asasi petani. Komite Penasihat akhirnya merekomendasikan agar Dewan HAM PBB untuk membentuk kelompok kerja antarnegara (*intergovernmental working group*) untuk menegosiasikan dan memfinalisasi sebuah naskah Deklarasi PBB yang mengatur tentang hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan.

Dalam proses formal yang berlangsung dari tahun 2013 hingga 2018 tersebut, Serikat Petani Indonesia turut berperan aktif dalam kelompok kerja antarnegara dan proses pemajuan HAM di PBB. Negosiasi yang dilakukan Serikat Petani Indonesia dalam gerakan petani La Via Campesina adalah cerminan cita-cita perjuangan Asia-Afrika. Serikat Petani Indonesia melihat cita-cita itu terus hidup dalam perjuangan hak asasi petani. Negara-

negara Asia-Afrika segera memandang pentingnya perjuangan hak asasi petani ini. Bangsa-bangsa seperti India, Afrika Selatan, Mesir, Aljazair, Filipina, diantara banyak negara-negara lainnya, langsung menyambut perjuangan in



Gambar 6 - Henry Saragih dan Zainal Arifin Fuad (Internasional Coordinator Committee La Via Campesina) ketika pengesahan UNDROP oleh Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, tanggal 28 September 2018



Gambar 7 - Zainal Arifin Fuad pada sidang pengesahan UNDROP oleh Majelis Umum PBB di New York, 17 Desember 2018

Langkah-langkah dari Indonesia pun menjadi titik temu dari perjuangan ini. Baik perwakilan pemerintah Indonesia, dan Serikat Petani Indonesia melakukan upaya-upaya yang secara efektif mendorong Asia-Afrika untuk membentuk hak asasi petani ini menjadi hukum internasional. Bersama dengan itu, bangsa-bangsa Amerika Latin, Eropa, Timur-Tengah juga segera melihat upaya perlindungan hak asasi petani ini amat mendasar untuk memperkuat PBB. Peran-peran petani dan masyarakat pedesaan diakui menjadi pembentuk hukum internasional yang melindungi petani dan masyarakat pedesaan juga melestarikan Bumi Pertiwi.